



KEPALA DESA SEMAYU  
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SEMAYU  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAYU  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  - 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
  - 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  - 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
  - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
  - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYU

Dan

KEPALA DESA SEMAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAYU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMAYU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.368.587.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.376.991.424,00
Surplus/Defisit	Rp	(8.404.424,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.404.424,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	8.404.424,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEMAYU.

Ditetapkan di : Desa Semayu  
Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Desa Semayu  
Pada tanggal : 31 Desember 2022



LEMBARAN DESA SEMAYU NOMOR 9 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SEMAYU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.342.237.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.368.587.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	284.862.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.497.704,00	
5.3.	Belanja Modal	426.874.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.757.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.376.991.424,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.404.424,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.404.424,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.404.424,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>8.404.424,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SEMAYU, 31 December 2022

Kepala Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SEMAYU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.350.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.342.237.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.368.587.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>446.294.984,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>378.659.984,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	193.800.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.462.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.462.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.797.264,00	ADD, DLL, SAD, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.797.264,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.800.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>		
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.261.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.761.000,00	ADD, PBH
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	5.761.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	PBH
			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>17.800.000,00</b>	
1.3.02		Per.yusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>41.574.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.674.000,00	DDS, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.374.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>633.110.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>57.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	48.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	9.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>41.850.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	3.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tn Bina Keluarga,	1.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	3.550.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	11.300.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>425.920.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainasi dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	183.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	183.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	78.400.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	78.400.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	4.520.000,00	DDS
2.3.18	5.3.	Belanja Modal	4.520.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>105.340.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAJIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	31.340.000,00	DDS, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.340.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	15.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.90		Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin	9.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>158.969.440,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>72.028.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	3.700.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.828.000,00	PBH, SPD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.828.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	60.000.000,00	PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.2.90		Facilitasi Huri Jadi Kabupaten Wonosobo	1.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>55.080.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	10.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	45.080.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	45.080.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>26.861.440,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.861.440,00	PAD, PBH, SPA
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.861.440,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>61.860.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>32.600.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	28.500.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.100.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>9.500.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.500.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.260.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.260.000,00	SDD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>76.757.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.757.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.1.90		Mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam	2.757.000,00	DDS
5.1.90	5.4	Belanja Tidak Terduga	2.757.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.376.991.424,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.404.424,00)</b>	
	<b>E.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	8.404.424,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>8.404.424,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SEMAYU, 31 December 2022

Kepala Desa


LUKITO AJI



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 DESA SEMAYU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2018	BUMDES SEMAJU MANDIRI	PERDES NOMOR 2 TAHUN 2018	UANG	Rp 55.800.000 ,-	Rp 55.800.000 0,-	Rp 0,-	Rp 55.800.000,-	Rp 0,-	Rp 1.700.000,-	-	Rp 55.800.000 0,-

Semayu, 31 Desember 2022  
 Kepala Desa Semayu,



DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA SEMAYU  
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAH	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIHENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN 6 (4+5)	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN 7	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA) 8
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
		NIHIL					

Semayu, 31 Desember 2022  
Kepala Desa Semayu,



(LUKITO AJI)

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA SEMAYU TAHUN 2023

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL						

Semayu, 31 Desember 2022  
Kepala Desa Semayu,

  
(LUKITO AJI)